



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 256 /DT/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran operasional pengelolaan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menetapkan bentuk Pengelolaannya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014;
 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
 12. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana telah diubah dengan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 13. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 14. Keputusan Mendiknas Tahun 2009 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG);
 15. Keputusan Mendiknas Nomor 075/P/2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggaraan Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Mulawarman;
- Kedua** : Unit Pelaksana Teknis diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 31 Januari 2012



Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid
Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, S.E., S.U. *p*
NIP. 195004101983011001

Tembusan Kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.
6. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.